



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl.Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, 811343 Fax.0751-811342  
<http://dpmpmsp.sumbarprov.go.id>  
**PADANG**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**NOMOR : 570 / 13.B / DPM&PTSP-2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penerapan *Whistle Blowing System* dan meningkatkan peranserta seluruh pegawai dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi pada internal organisasi dan untuk mengelola penanganan setiap pengaduan/pengungkapan *whistle Blowing system* di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu dibentuk tim ;
- b. bahwa pembentukan tim pengelola sebagaimana dimaksud pada poin (a) di atas dilakukan dengan penunjukan berdasarkan keputusan kepala dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang\_Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
- 10.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 11.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.


## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan *Whistle Blowing System* di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :
- Ketua : Firdaus, SH.,M.Hum  
Sekretaris : Kismen,SE  
Anggota : Asrul, SE  
Dewi Mardiah Sari, ST
- KEDUA : Tim bertugas :
- a. Melaksanakan sosialisasi/dan atau distribusi informasi mengenai tata kerja pengelolaan *Whistle Blowing System*
  - b. Melaksanakan tugas dan kewenangan tata kerja pengelolaan *Whistle Blowing System*
  - c. Memberikan Laporan Kerja Secara Berkalakepada Penanggungjawab *Whistle Blowing System*
  - d. Melakukan evaluasi sistem tata kerja dan efektifitas pengelolaan *Whistle Blowing System*
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- KEEMPAT : Semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada Anggaran DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
- KELIMA : Tim melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung tanggal keputusan ini
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 13 Februari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sumatera Barat



MASWAR DEDI, AP, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740618 199311 1 001

Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada ;

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat
2. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
4. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya